



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suandani alias Wandil
2. Tempat lahir : Marjanji
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Suandani alias Wandil ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUANDANI ALS WANDIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar pasal **362 KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **SUANDANI ALS WANDIL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan
Dirampas untuk dimusnahkan
10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela
1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2778 NY dan nomor rangka MH1KEV103K3 dan nomor mesin KEVAE1399982
Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa **Terdakwa SUANDANI Alias WANDIL**, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok.JJ.6 Tahun Tanam 2003 Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) bilah pisau dodos dan memasuki areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd I Blok.JJ.6 Tahun Tanam 2003 Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Sesudah masuk ke lokasi perkebunan terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan pisau dodos dan berhasil mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit dan mengumpulkannya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan perkebunan dan beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa datang kembali ke perkebunan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang along-along dengan nomor polisi BK 2778 NY dan Nomor rangka MH1KEV103K399722 dengan nomor mesin KEVAE1399982 dan melangsir buah Kelapa Sawit ke sepeda motor tersebut dimana pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dilihat saksi ROMALINDUNG NAIBAHO, SUPARNO dan ARIZAL ketika saat para saksi sedang patroli segera saat itu para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan namun terdakwa berhasil melarikan diri dan para saksi melihat dan mengetahui bahwa terdakwa bernama SUANDANI Alias WANDIL dan dilokasi kejadian tersebut ditemukan barang bukti sepeda motor merk Honda Supra warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang along-along dengan nomor polisi BK 2778 NY dan Nomor rangka MH1KEV103K399722 dengan nomor mesin KEVAE1399982 dan 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Polsek Sipispis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) tros buah Kelapa Sawit = 200 (dua ratus) Kg x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kg.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sesuai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 17/Pid.C/2019/PN Srh tanggal 21 Maret 2019.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN II Kebun Gunung Pamela sebagai satpam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela bersama rekan Saksi yang bernama Romalindung Naibaho dan Afrizal, selanjutnya setibanya di Afdeling I Blok JJ 6 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi along-along;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menyenter laki-laki tersebut dan mencoba mengamankan laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditinggalkan di lokasi peristiwa adalah 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY; dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan;
- Bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram tersebut adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian membawa barang bukti ke pos pengamanan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit dan sudah pernah divonis dalam perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Romalindung Naibaho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN II Kebun Gunung Pamela sebagai satpam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela bersama rekan Saksi yang bernama Suparno dan Afrizal, selanjutnya setibanya di Afdeling I Blok JJ 6 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi along-along;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menyenter laki-laki tersebut dan mencoba mengamankan laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditinggalkan di lokasi peristiwa adalah 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY; dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan;
- Bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa nilai 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit seberat 200 (dua ratus) kilogram tersebut adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian membawa barang bukti ke pos pengamanan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit dan sudah pernah divonis dalam perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos;
- Bahwa setibanya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau dodos tersebut sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY milik teman Terdakwa yang bernama Ikbal, di mana sepeda motor tersebut sudah dilengkapi keranjang along-along;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela tempat Terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY, setibanya di sana Terdakwa langsung mengangkat dan melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor;
- Bahwa saat sedang mengangkat dan melangsir tandan buah sawit, tiba-tiba petugas keamanan kebun menyenter Terdakwa dan mencoba mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY; dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan tinggal di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela namun kali ini Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas keamanan kebun;
- Bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Putusan Nomor 17/Pid.C/2019/PN Srh tanggal 21 Maret 2019 di mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 30 Juni 2021 di mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY;
3. 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 6, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang bernama saksi Suparno, saksi Romalindung Naibaho, dan Afrizal melihat perbuatan Terdakwa, di mana Terdakwa saat itu sedang mengangkat dan melangsir tandan buah sawit ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY yang sudah dilengkapi along-along, kemudian saksi Suparno, saksi Romalindung Naibaho, dan Afrizal menyenter Terdakwa dan mencoba mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY; dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan di lokasi tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Suandani alias Wandil sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suparno dan Romalindung Naibaho yang merupakan petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 6, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang bernama saksi Suparno, saksi Romalindung Naibaho, dan Afrizal melihat perbuatan Terdakwa, di mana Terdakwa saat itu sedang mengangkat dan melangsir tandan buah sawit ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY yang sudah dilengkapi along-along, kemudian saksi Suparno, saksi Romalindung Naibaho, dan Afrizal menyenter Terdakwa dan mencoba mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa Terdakwa meninggalkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY; dan 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 10 (sepuluh) tros berondolan buah kelapa sawit telah berpindah dari tempatnya semula, yaitu dari yang semula berada di pohonnya berpindah menjadi berada di atas keranjang along-along sepeda motor yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos, lalu setibanya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau dodos tersebut sehingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY milik teman Terdakwa yang bernama Ikbal, di mana sepeda motor tersebut sudah dilengkapi keranjang along-along, kemudian Terdakwa kembali ke areal perkebunan PTPN III Kebun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Gunung Pamela tempat Terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY, setibanya di sana Terdakwa langsung mengangkat dan melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor, namun saat sedang mengangkat dan melangsir tandan buah sawit, tiba-tiba petugas keamanan kebun menyenter Terdakwa dan mencoba mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau dodos dan memasukkan dan melangsirnya ke dalam keranjang along-along yang terdapat di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY berondolan buah kelapa sawit serta memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah goni plastik, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat tandan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari pohonnya berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Erna Manalu tersebut merupakan milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di areal perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok JJ 6, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa dan Erna Manalu yang telah mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap 10 (Sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela selaku pemilik dari 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit, barang tersebut telah disita dari saksi Suparno dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang diambil oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY, barang tersebut telah disita dari saksi Suparno dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan, barang tersebut telah disita dari saksi Suparno dan merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai alat untuk menaruh tandan buah sawit, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berulang kali dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suandani alias Wandil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tros buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BK 2778 NY;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari rotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)